



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXX, NIK **XXXX**, umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Aur Berduri, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Baru, RT. 007, Desa Aur Berduri, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email **XXXX**, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXX, NIK **XXXX**, umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Aur Beduri, 01 September 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Baru, RT. 007, Desa Aur Berduri, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email pebyolayulanda@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan anak kandung:

Nama : XXXX
NIK : 1502116007080001
Tempat Tanggal lahir : Aur Beduri, 1 Januari 2008
Umur : 16 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Baru, RT. 007, Desa Aur Beduri, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

dengan calon suaminya :

Nama : XXXX
NIK : 1502112912030001
Tempat Tanggal lahir : Aur Beduri, 24 September 2002
Umur : 21 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Sawit
Tempat kediaman di : Jalan H. Basyarudin, RT. 004, Desa Aur Beduri, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan,

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Nomor: B-104/Kua.05.05.11/PW.01/09/2024, tertanggal 17 September 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran sejak tanggal 13 Agustus 2022, keduanya juga sering jalan berdua dan baru kembali pulang di jam 23.00 WIB malam hari dan Pemohon I dan Pemohon II sangat sulit untuk mencegahnya, serta anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya juga sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga melihat hubungan mereka telah sedemikian eratnya, membuat Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta anak Pemohon I dan Pemohon II juga tidak berada dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, namun telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya serta anak Pemohon I dan Pemohon II sudah juga siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa **XXXX** selaku calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXX** untuk menikah dengan **XXXX** di Kantor

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal **XXXX** dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan erat, mereka telah berpacaran sejak bulan Agustus 2022, keduanya sering jalan berdua hingga larut malam, bahkan mereka telah berhubungan badan layaknya suami isteri lebih dari 20 (dua) puluh kali di kamar kost teman calon suaminya di daerah Talang Kawo;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah putus sekolah di kelas 1 SMK;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal **XXXX** dan mereka telah berpacaran sejak bulan Agustus 2022, keduanya sering jalan berdua hingga larut malam, bahkan mereka telah berhubungan badan layaknya suami isteri lebih dari 20 (dua) puluh kali;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang dan **XXXX** berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap berumah tangga, karena saat ini bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan setiap minggu paling kecil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan paling besar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara dirinya dengan **XXXX** tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXX**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah dengan anak laki-lakinya yang bernama **XXXX**;
- Bahwa **XXXX** sekarang berusia 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa **XXXX** telah mengenal **XXXX** dan hubungan keduanya telah sangat dekat dan erat;
- Bahwa antara **XXXX** dengan **XXXX** tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara **XXXX** dengan **XXXX** tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ia bersama Para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- 1.1.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/38/IX/1999 tertanggal 22 September 1999 atas nama **XXXX** dan **XXXX** telah di-nazzegelen, fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
- 1.2.** Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 474.1/169/Um/2008 tertanggal 22 Januari 2008 atas nama Intan Nazal Pina telah di-nazzegelen, fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;
- 1.3.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1502112912030001 atas nama Bagus Pratama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3
- 1.4.** Fotokopi Surat Penolakan untuk melangsungkan perkawinan Nomor B-104/Kua.05.05.11/PW.01/09/2024, tanggal 17 September 2024 atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah di-nazzegelen, fotokopi

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 812/160/KIR-PKM-AB, yang dikeluarkan oleh dr. Dedi Santoso di Puskesmas Aur Beduri Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, telah dinazzegelekan, Fotokopi tersebut telah telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P. 5;

2. Saksi:

2.1. **XXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 08 RW 04 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Adik Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak bulan Agustus 2022, keduanya juga sering jalan berduaan hingga larut malam;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2.2. **XXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 07 Desa Aur Berduri Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak bulan Agustus 2022, keduanya juga sering jalan berdua dan baru kembali pulang di malam hari hingga pernah pergi berdua selama 1 bulan dan tidak pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **XXXX**, tanggal lahir 01 Januari 2008 (umur 16 tahun 8 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, karena usianya masih di bawah umur atau kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda *P.1 sampai dengan P.5*, *alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa bukti *P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)* merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I (*XXXX*) telah menikah dengan Pemohon II (*XXXX*) pada tahun 1999 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarko (sekarang Merangin), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti *P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran)* merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai *XXXX* merupakan anak dari Pemohon I (*XXXX*) dengan Pemohon II (*XXXX*) yang lahir pada tanggal 01 Januari 2008

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 16 tahun 8 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama XXXX, calon suami anak Para Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai XXXX adalah penduduk Kabupaten Merangin, beragama Islam, dan lahir tanggal 24 September 2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXX dengan XXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kesehatan) atas nama XXXX, secara formil bukti tersebut merupakan fotokopi atas surat lainnya yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, secara materil isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai XXXX telah diperiksa oleh dokter Puskesmas Aur Beduri, dan hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa XXXX sehat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXX** telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**, mereka telah berpacaran sejak bulan Agustus 2022, keduanya sering jalan berdua hingga larut malam, bahkan mereka telah berhubungan badan layaknya suami isteri lebih dari 20 (dua) puluh kali;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan setiap minggu paling kecil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan paling besar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami kelak;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak Para Pemohon telah meski putus sekolah namun memiliki fisik dan psikis yang sehat sebagaimana hasil pemeriksaan dokter Puskesmas Aur Beduri, maka ditemukan persangkaan Hakim bahwa anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun psikis untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan setiap minggu paling kecil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dan paling besar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka ditemukan persangkaan Hakim bahwa calon suami anak Para Pemohon bisa bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak sehingga Hakim menilai calon suami

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan badan, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon maupun orang tua calon suami anak Para Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **XXXX**, umur 16 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama **XXXX**, umur 21 tahun 11 bulan;*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Benny Suryanto, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Benny Suryanto, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)